



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian

Lukman Hakim¹, Romadon Nasution², Sahnun Rotamato³, Ardana Fadillah⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : lh5717824@gmail.com¹, Romadonnasution105@gmail.com², rotamariosahnun@gmail.com³, ardanafadillah625@gmail.com⁴

Abstract : This journal discusses the importance of a marriage agreement to protect shared assets when couples divorce. Marriage is crucial in human life as it involves the relationship between spouses and children. The research emphasizes how the law can help safeguard shared assets of divorcing couples. The journal also explains the concept of naskh in the Quran and fiqh related to marriage agreements. The aim of this research is to provide a deeper understanding of Marriage Agreements as Legal Protection of Shared Assets Due to Divorce, viewed from the perspectives of fiqh law and positive law.

Keywords : Agreement, Marriage, Divorce, Asset, Law

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Alasannya karena perkawinan merupakan masalah yang actual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan muncul hubungan hukum antara suami-istri dan lahirnya anak-anak.¹ Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam

¹ Prayoga, A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015.

kehidupan manusia di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu, menciptakan implikasi hukum dan emosional terhadap keluarga, masyarakat, dan harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan didefinisikan sebagai persekutuan antara pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama secara kekal.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Unsur-unsur perjanjian: Ada pihak-pihak Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian adalah subjek perjanjian, minimal terdiri dari dua orang/pihak. Ada persetujuan kehendak Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, kesamaan pendapat untuk mengikatkan diri. Ada tujuan yang hendak dicapai Tujuan mengadakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang mengadakan perjanjian. Ada bentuk tertentu, Bentuk tertentu adalah bentuk perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada syarat-syarat tertentu Syarat-syarat tertentu adalah syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat mengatur dan menyepakati secara tertulis mengenai pemisahan harta benda mereka sejak awal perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian kawin maupun tentang isi Perjanjian Kawin itu sendiri. Apabila dilihat bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan:³

“Bahwa kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan istri) dapat mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”

Indonesia Notary, 3(1),11.

² Siburian, E. P. (2015). Perjanjian perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 terhadap harta warisan dan kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak luar kawin. *Lex Privatum*, 3(3).

³ Prayoga, A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. *Indonesia Notary*, 3(1),11.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, setiap calon suami atau istri mempunyai kebebasan penuh untuk memutuskan akibat perkawinan, khususnya mengenai harta benda. Calon suami istri mempunyai hak untuk memutuskan apakah hartanya akan dicampur seluruhnya dan ada yang dipisahkan, ataukah tidak akan terjadi pembauran harta sehingga masing-masing orang akan mempunyai hartanya masing-masing. Pada hakekatnya isi akad nikah bergantung sepenuhnya pada kemauan suami-istri, dengan batasan isi akad tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan di sini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHP.

Pembahasan dan Diskusi

A. Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Harta Bersama

Perkawinan ialah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallat* yang memenuhi syarat. Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah demikian *sunnah qaulyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah.⁴

Menurut Syara nikah dalah *aqad* antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. *Aqad* nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan dri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Menurut pengertian fukaha. Perkawinan merupakan *aqad* yang mengandung ketentuan hukum atas kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau *ziway* yang semakna keduanya. Menurut Golongan malikiyah, nikah adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha' bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib yaitu:

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh AlQuran surat An-Nisa ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat

⁴ Tanjung, E. (2015). Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. 10, no. 11 (2011), hal. 7.

kuat, dan disebutkan dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaaliizhan*.

b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Pada zaman dahulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa. Tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi Agama. Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama. Perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci. Yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.⁵

Menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah perkawinan dapat dibagi menjadi lima, yaitu :

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah dan keabsahan anak keturunan yang diakui dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah Swt bahwa manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual, dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan dan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

⁵ Sayuthi Thalib, hukum perkawinan dalam hukum positif. (bandung:P3M, 2003), hlm. 47.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, kebanyakan masih berfikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar dan kasih sayang.

Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga. Ketenangan dan ketentraman anggota keluarga tergantung pada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan dapat diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadi keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pasal yang mengatur mengenai Perjanjian Kawin hanya ada dalam pasal 29 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak calon mempelai, baik pihak istri maupun pihak suami atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga memiliki kepentingan;
2. Bila Perjanjian kawin yang dibuat melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, maka perjanjian kawin tersebut tidak dapat disahkan;
3. Perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan tidak dapat diubah selama perkawinan masih berjalan, perubahan hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak (suami dan istri) setuju untuk merubahnya dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 29, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengesahan Perjanjian Kawin sebelumnya dilakukan

⁶ Tanjung, E. (2015). Hlm 47-48

di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang biasa dicatatkan pada buku pendaftaran yang disediakan khusus untuk itu. Kemudian setelah terbitnya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pendaftaran perjanjian kawin tidak lagi dilakukan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, namun langsung dilakukan pada Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim dan Dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas, ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan harus dimaknai bahwa Perjanjian Kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan oleh para pihak, namun demikian, apabila para-pihak menginginkan lain, hal itu dapat juga disepakati dalam perjanjian yang disepakati.⁷

2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam dilarang oleh Allah dan Rasul karena tidak ada sesuatu pun yang halal yang paling dibenci Allah kecuali talak (Al-Hadits Rawahul Abu Daud, Hadits yang shahih dan diriwayatkan (Nail al Authar) oleh hakim yang membenarkannya) . Islam menghendaki perceraian namun bukan berarti mereka menyukai perceraian. Perceraian menurut hukum Islam diperbolehkan jika ada alasan yang serius dan perceraian dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Yaitu:

- (Thalaq) Kata Thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata *Thalaga-Yathlaqu-Thalaaqan* artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat yang bersifat konkrit.
- (Fasakh) artinya hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim agama. Karena salah satu pihak menemui cela atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.
- (Khuluk/Mubara'ah) Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya thalaq satu dari suami kepada istri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh istri yang menginginkan cerai khuluk. Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam si istri dalam prakteknya tidak mempunyai apa pun untuk minta diceraikan.
- (Ha' Ha') adalah menolak dengan sumpah. Apabila Ha' dikaitkan dengan pernikahan. Artinya adalah sumpah seorang suami untuk

⁷ Ida Ayu Putu Widiat, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Analogi Hukum, no.01(2021), e: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

tidak mencapampuri istrinya. Suami tidak menjalani kembali hubungan perkawinan dalam empat bulan, maka istri harus diceraikan.

- (Zihar) merupakan prosedur thalaq yang hampir sama dengan Ha'. Zihar adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya.
- (Murtad) berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam, maka putusnya hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum Murtad dari putusnya hubungan perkawinan yaitu Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena berlainan agama.
- Kematian Apabila suami atau istri meninggal dunia maka terputuslah pernikahannya

B. Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif

Secara umum hukum Islam tidak menganjurkan adanya harta gono-gini yang saling menguntungkan. Hukum Islam lebih mementingkan pembagian harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan suami adalah hartanya, dan sebaliknya apa yang dihasilkan istri adalah hartanya. Dapat dipahami dari peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika istri Ka'ab bin Malik mewariskan kalungnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadiah diterima Nabi Muhammad setelah suaminya (Ka'ab ibn Malik) menemukannya dan mengizinkan istrinya untuk menyumbangkan kalungnya. Demikian pula ketika Hindun binti 'Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad bahwa Abu Sufyan (suaminya) tidak mengizinkan mencari nafkah dan bertanya-tanya apakah dia (Hindun) bisa hidup dari harta suaminya atau tidak, Nabi Muhammad menjawab: "ambillah secukupnya untuk memberi makan dirimu dan anak-anakmu" Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam keluarga suami-istri, pada masa Nabi Muhammad SAW, harta bersama tidak diakui karena harta milik masing-masing suami dan istri terpisah⁸.

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta

⁸ Wahyudi, F. (N.D.). Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah . Hlm 5-6.

bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad terhadapnya.⁹

Beberapa ahli hukum Islam menganggap gono-gini sebagai ekspresi dari wasiat dan niat yurisprudensi Islam. Dalam sudut pandang mereka, gono-gini muncul sebagai produk dari persatuan perkawinan antara pria dan wanita, yang mengarah pada akumulasi kekayaan dari upaya bersama mereka dalam aliansi perkawinan. Perspektif ini ada pada Surah An-Nisha: 21, yang menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian suci, kuat, dan abadi (*mitsaqan ghilmizhan*). Akibatnya, pernikahan yang dilaksanakan melalui *ijab-qabul* dan divalidasi sebagaimana mestinya dianggap sebagai perjanjian hukum (*syariah*) antara pasangan. Dengan demikian, perkembangan hukum selanjutnya menghasilkan kepemilikan bersama aset, termasuk gono-gini.¹⁰

Penyusunan Hukum Islam di Indonesia merupakan evolusi dari undang-undang perkawinan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Akibatnya, tetap terikat pada tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, meskipun dengan fokus terutama pada keprihatinan komunitas Muslim. KHI pada dasarnya ditugaskan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari peraturan perkawinan yang berlaku untuk Muslim. Jadi, dalam hal aset bersama, kedua pasangan memikul kewajiban yang sama, dan dalam hal pembubaran perkawinan melalui kematian atau perceraian, properti komunal harus dibagi secara adil, biasanya dalam cara lima puluh lima puluh, sebagaimana ditentukan oleh keputusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dalam kasus di mana perkawinan diakhiri dengan perceraian, pengaturan harta bersama ditentukan oleh kerangka hukum masing-masing, yaitu hukum agama dan hukum adat. Berbeda dengan peraturan yang ditetapkan dalam KUH Perdata, yang menentukan pembubaran otomatis persatuan atau properti bersama setelah perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak menetapkan pendekatan yang konsisten untuk mengatur aturan yang berkaitan dengan properti bersama, menyerahkan masalah ini pada hukum yang berlaku untuk masing-masing pasangan. Peraturan yang mengatur hak milik pasangan, yang mulai berlaku pada saat pernikahan, mematuhi kerangka kerja yang diuraikan dalam KUH Perdata dan tetap tidak dapat diubah selama masa pernikahan.

Tidak adanya kerangka hukum standar dalam Pasal 37 Undang-

⁹ Ibid, hlm 4

¹⁰ Wahyudi, F. (N.D.). Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah . Hlm 8.

Undang Perkawinan mengenai pembagian dan distribusi properti dalam hal perceraian mencerminkan perbedaan dalam praktik hukum yang dipengaruhi oleh konteks sosial di mana perceraian dan masalah keluarga terjadi. Paralel dapat ditarik antara Pasal 37 dan Pasal 35 (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan komitmen legislator untuk menetapkan kerangka hukum yang seragam untuk properti bersama dalam perkawinan di seluruh Indonesia, sementara tetap ragu-ragu dalam penyelesaian pembagian properti dalam kasus perceraian. Musyawarah yang sedang berlangsung di antara anggota parlemen menyoroti masalah yang belum terselesaikan mengenai kerangka hukum yang mengatur penyelesaian perceraian dan pembagian aset.¹¹

Pembagian harta bersama suami istri setelah terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang didukung oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa:

- Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 yaitu apabila perkawinan putus maka harta bersama harus dibagi rata antara suami istri.
- Mahkamah Agung No. 41 K/AG/1994 yaitu bahwa memutuskan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan memberikan harta bersama yaitu 50% bagian Penggugat dan 50% bagian untuk tergugat
- Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1998 No. 189 K/AG/1996 yaitu bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat merupakan harta pendapatan bersama maka harus mendapat setengah bagian.

C. Peran Notaris Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata, perumusan kontrak pernikahan apa pun harus dilaksanakan melalui dokumen notaris sebelum acara pernikahan, di bawah hukuman pembatalan potensial. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehubungan dengan Pasal 147 KUH Perdata, aradiamanatkan bahwa kontrak pernikahan harus dibuat sebelum atau selama upacara pernikahan, diformalkan dengan menggunakan dokumen notaris dan disahkan oleh pejabat catatan perkawinan. Substansi kontrak pernikahan berkaitan dengan modifikasi dalam ruang lingkup aset suami-istri dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (1995), hlm. 269

Menurut Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian perkawinan harus ditanda tangani sebelum akad nikah dan harus ditandatangani di hadapan notaris, jika tidak maka perjanjian perkawinan itu batal.

Syarat-syarat mempunyai sebagai berikut tujuan:

1. Akad nikah dicatat dalam bentuk akta otentik, yang mempunyai nilai keaslian yang kuat. 2. Menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri mengenai harta bendanya, mengingat menikah mempunyai akibat yang luas. Untuk menandatangani perjanjian pranikah, memerlukan seseorang yang benar-benar memahami hukum harta benda perkawinan dan dapat memenuhi semua persyaratan dengan cermat. Hal ini terkait dengan pengaturan bahwa bentuk harta bersama antara suami dan istri harus dijaga kestabilannya sepanjang masa perkawinan. Kesalahan kata-kata dalam syarat-syarat akad nikah tidak dapat diperbaiki selama perkawinan.¹²

Ada 2 (dua) peranan notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yaitu:

1. Wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam Pasal 15 ayat (1) Undangundang No. 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

2. Notaris juga berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan untuk mengikat pihak ketiga.¹³

Berdasarkan uraian di atas, notaris tidak dapat serta merta menyetujui suatu perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme baru yang dapat dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya.

Peran Notaris dalam pengukuhan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut :

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru an Hoeve, 2000), hal. 153.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Psl. 15 Ayat (1).

- a. Notaris adalah pihak yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan menurut ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan menjadi akta notaris apabila para pihak meminta untuk menandatangani perjanjian perkawinan.
- b. Notaris adalah pihak yang mengesahkan adanya atau telah ditandatanganinya akad nikah oleh suami istri dengan tujuan mengikat pihak ketiga dalam akad nikah secara tetap dilakukan oleh pejabat status sipil.

Jadi, peranan notaris yaitu bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan kepadanya seperti, menuangkan keinginan kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian perkawinan ke dalam suatu akta yang dimana notaris juga menentukan syarat-syaratnya apa saja yang bisa dan tidak bisa dicantumkan di dalamnya dengan melihat Undang-undang yang berlaku serta memberitahukan terlebih dahulu apa saja yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak suami istri dalam perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Kewenangan dan kewajiban itu terikat secara sah sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris.

Dan Peranan Notaris terhadap pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yaitu melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan dengan membuat akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak ketiga ke dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut.¹⁴

Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu, Perkawinan dalam hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat dan merupakan ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah. Aqad nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan mereka bergaul sebagai suami istri. Perkawinan dilihat dari segi hukum, sosial, dan agama, serta memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia, memelihara dari kejahatan, menumbuhkan kesungguhan dalam

¹⁴ Prayoga, A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015. *Indonesian Notary*, 3-31.

bertanggung jawab, dan membangun rumah tangga yang tentram.

Perceraian dalam hukum Islam dilarang, namun diperbolehkan dalam keadaan mendesak dengan alasan yang serius seperti thalaq, fasakh, khuluk, zihar, murtad, atau kematian. Harta bersama (gono-gini) dalam perspektif fiqh dan hukum positif menekankan bahwa harta suami dan istri terpisah, namun ada pandangan yang menganggap gono-gini sebagai ekspresi dari wasiat dan niat yurisprudensi Islam. Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Peran notaris dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah penting. Notaris bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan sebelum atau selama pernikahan, serta mengesahkan perjanjian perkawinan setelah perceraian untuk mengikat pihak ketiga. Notaris juga berperan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri terkait harta benda perkawinan. Dengan adanya peran notaris, pembagian harta bersama dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Prayoga, A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. *Indonesia Notary*, 3(1),11.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve, 2000), hal. 153.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Psl. 15 Ayat (1).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (1995), hlm. 269
- Wahyudi, F. (N.D.). Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah . Hlm 8.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Damanhuri, H.A. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2012). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siburian, E. P. (2015). Perjanjian perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 terhadap harta warisan dan kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi no 46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak luar kawin. *Lex Privatum*, 3(3).
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Marlina, H. (2017). Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Varian Hukum*.
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Nooryanto, F. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN. *UNES*, 4588-4596.

Ricky Dwiyadi, A. Y. (n.d.). STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN. *Repertorium*, 170-179.